



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Tulungagung, yang dalam hal ini diwakili oleh Murjoko Teguh Harianto, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Tulungagung yang beralamat Kantor di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 1 Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n :

1. WARIS, bertempat tinggal di Dusun Kedungwaru, Rt. 003 RW. 003, Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. WIWINARTI, bertempat tinggal di Dusun Kedungwaru, Rt. 003 RW. 003, Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg;
2. Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg;
3. Surat pencabutan gugatan perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg, dari Penggugat;
4. Berkas Perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, Penggugat telah memberi kuasa kepada Wahyu Sinar Saputra dan Daru Septia Putra, masing-masing Pejabat/Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk Cabang Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/572/TLG/PPK/SRT tertanggal 02 Oktober 2023 tersebut untuk menghadap di muka persidangan, sedangkan untuk Para Tergugat telah menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan gugatan yang atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 dengan acara jawaban dari Para Tergugat dan sebelum Para Tergugat membacakan jawabannya, Penggugat menyatakan secara tertulis surat Permohonan gugatan perkara Nomor : 41/Pdt.G.S/ 2023/PN. Tlg, dengan alasan bahwa sudah ada Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pihak Para Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat meskipun Para Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah Perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari Register Perkara;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara gugatan perdata yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg, dalam Daftar Register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	28.000,00
- PNBP	:	Rp.	30.000,00
- PNBP Cabut Gugatan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Tlg